

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKON GISTING BAWAH KECAMATAAN
GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

**Oleh:
INDRA DODI GUNAWAN
NPM : 1721020205**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEKON GISTING BAWAH KECAMATAAN
GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Oleh:

**INDRA DODI GUNAWAN
NPM : 1721020205**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Liki Faizal, S. Sos., M.H

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mengelola badan usaha sebagai asset penggerak pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pekon Gisting Bawah mendirikan BUMDES Mandiri Bersatu yang diharapkan dapat meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, penyuluhan agar masyarakat mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usahanya. BUMDES Mandiri Bersatu telah berdiri dari tahun 2015 dengan 6 unit usaha. Keberadaan BUMDES masih belum bisa berjalan secara efektif banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDES.

Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus serta Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertempat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang dengan rincian pengurus BUMDES 10 orang, aparat pekon 2 orang, dan masyarakat pekon Gisting Bawah diambil 14 orang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan pertanian yang hingga saat ini paling berkembang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Peran BUM-Pekon Mandiri Bersatu di

Pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat akan BUMDES, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada. Sedangkan dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah

dalam Pemberdayaan masyarakat ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan Pekon Gisting Bawah No.2/2018 tentang peran dan pengelolaan BUMDES. Meskipun masih banyak ditemui unit yang belum berjalan dikarenakan kurangnya kontribusi yang maksimal dari beberapa pihak.

Kata Kunci : BUMDES, Fiqh Siyash Dusturiyah, Pemberdayaan Masyarakat.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA DODI GUNAWAN

NPM : 1721020205

Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 November 2023

Penulis,



INDRA DODI GUNAWAN

NPM. 1721020205



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : INDRA DODI GUNAWAN
Npm : 1721020205
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan diperintahkan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 November 2023


Pembimbing I,


Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP.197611042005011010

Pembimbing II,


Kartika S, M.Pd
NIP.199106282023212037

Ketua Jurusan,


Frenky, M.Si
NIP. 1980/3122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS”** disusun oleh, **INDRA DODI GUNAWAN, NPM : 1721020205**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Kamis 7 September 2023**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fathul Mu'in.S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Sisca Novalia. SH., M.H (.....)

Penguji 1 : Dr. Maimun. S.H..M.H (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rochah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Yang demikian itu karena Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

Q.S Al-Anfal (8) : 53



¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2010), 184.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena dengan rahmad dan karunia-NYA hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang juga amanah dari kedua orang tua dalam mengemban pendidikan.

1. Kedua orang tuaku tersayang, ALM. Bapak Mazni dan Ibu Mulyana yang memberikan dukungan serta motivasi dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan selalu mendoakanku agar terus berada di dalam jalan-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dan keridhoan di dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudari ku Susanti Diana, Idiyanto S.Sos, Dian Safitr S.Pdi, Desma Susilawati S.E, Agus Abdullah S.Sos, Latifatun Hanifan dan Gibran Noval Alhusayn. yang memberikan dukungan dan doa kepadaku dalam penulisan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba Ilmu yakni UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap INDRA DODI GUNAWAN, Nama panggilan Indra, lahir pada tanggal 08 Oktober 1998. anak keempat dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak Mazni dan Ibu Mulyana. Beralamat di Pekon Kejadian Lom, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Kejadian Lom lulus pada tahun 2011
2. MTS AL-HIDAYAH lulus pada tahun 2014
3. MA AL-IKHLAS lulus pada tahun 2017
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas syariah Prodi Hukum Tata Negara

Bandar Lampung, 22 November 2023
Yang membuat,

INDRA DODI GUNAWAN
NPM. 1721020205

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.** dapat terselesaikan shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Frenky, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Tata Negara dengan baik dan lancar.
4. Bapak Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H. dan Ibu Kartika S, M.Pd selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan kritik, saran motivasi dan arahan hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya kepada kami.

7. Kepada seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tetap pada lindungan Allah SWT.
8. Ayah dan Ibu serta saudara-saudari kandungku kakaku Susanti Diana, Idiyanto, dan Desma Susilawati yang selalu memberikan dorongan mental, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 November 2023

Penulis

Indra Dodi Gunawan
NPM. 1721020205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah	18
1. Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah	28
2. Dasar Penetapan Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah	20
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	22
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	26
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	26
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa	27
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	27
4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa	28
5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ...	30
6. Keuangan BUMDES	30
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES	31
8. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	32

C. Pemberdayaan Masyarakat	33
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	33
2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	36
3. Indikator Keberhasilan Masyarakat	36
D. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah	38
1. Kebebasan Beragama	38
2. Persamaan Kemanusiaan Yang Kuat	39
3. Tanggungjawab Diri, Keluarga, Masyarakat	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	43
1. Sejarah Singkat Pekon Gisting Bawah	43
2. Kondisi Wilayah	44
3. Keadaan Penduduk	45
4. Keadaan Sosial Ekonomi	47
5. Kondisi Sosial Budaya	48
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon Gisting Bawah	50
1. Organisasi	50
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu	50
3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu	51
4. Tujuan Pembentukan BUM-Pekon Gisting Bawah	52
5. Visi dan Misi BUMDES	52
6. Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Gisting Bawah	53
C. Unit kegiatan usaha BUMDEs Pekon Gisting Bawah	54
D. Peran Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu dalam Pemberdayaan Masyarakat	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Dalam Pemberdayaan Masyarakat	58
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah	70
C. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74
B. saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Sejarah Kepemimpinan Kepala Pekon Gisting Bawah dari Tahun 1946-2022	43
Tabel 3.2 : Struktur Pemerintahan Pekon Gisting Bawah	44
Tabel 3.3 : Jarak Orbitrasi Pekon Gisting Bawah	45
Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Pekon Gisting Bawah	46
Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	46
Tabel 3.6 : Lembaga Pendidikan	47
Tabel 3.7 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	48
Tabel 3.8 : Rata-rata pendapatan penduduk	48
Tabel 3.9 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	49
Tabel 3.10 : Sarana Peribadatan Di Pekon Gisting Bawah	50
Tabel 3.11 : Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Mandiri Bersatu .	53
Tabel 4.1 : Hasil wawancara	59
Tabel 4.2 : Program BUMDES Mandiri Bersatu	66
Tabel 4.3: kegiatan BUMDES Mandiri Bersatu	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan izin pra riset
2. Surat balasan izin pra riset
3. Surat permohonan izin riset
4. Surat balasan izin riset
5. Pedoman wawancara
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Nama Informasi Penelitian
8. Berita acara seminar proposal
9. Berita acara munaqosah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi yang dibuat. Selain itu langkah ini merupakan suatu proses penekanan terhadap pokok atau substansi dari permasalahan yang ada dalam dibahas secara dominan. Adapun judul proposal skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”**. Untuk itu perlu adanya penguraian dengan pengertian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul tersebut seperti diatas sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan pendapat, (sesudah, menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Fiqh Siyasah** merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. **Dusturiyah** penyelidikan terhadap masalah perundang-undang Negara.³
4. **Peran** adalah merupakan perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁴
5. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)** Merupakan suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060

² M Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Penerbit Universitas Indonesia, 1990). 74

³ Safuan Alfandi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Solo : Sendang Ilmu), 369

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Balai Jakarta, Pustaka, 2003), 854.

peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.⁵

6. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi

kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang di rancang untuk mengatasi masalah tersebut.⁶ Pemberdayaan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokrasi agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

B. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tanggamus tepatnya di kecamatan Gisting terdapat 7 desa/kelurahan dengan sebutan pada umum Pekon Gisting bawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gisting. Pekon Gisting bawah dengan luas Wilayah 262,5 ha, dengan jumlah KK 2.144, penduduk sebanyak 8.178 jiwa, dan kepadatan 1.194 jiwa. Masyarakat Pekon Gisting bawah sebagian besar bekerja sebagai petani, industri, jasa, pegawai Negeri, pengrajin dan suwasta. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman pangan merupakan penunjuk perekonomian terbesar penduduk yang dimana sebagai sentra produksi sayur-mayur dan palawija, dengan memiliki wilayah yang berpotensi alam yang sangat besar terutama sumber mata air. Sebagian besar untuk

⁵UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶Totok Mardikanto, M.S, (Bandung:ALFABETA) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 61-62.

memenuhi kebutuhan sayur-mayur dan palawiji di wilayah Bandar Lampung di pasok dari wilayah Gisting.

Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Koperasi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok – pokok pikiran yang sangat maju, yang dititikberatkan pada menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan – bantuan yang sifatnya sementara.⁷ Memberdayakan masyarakat merupakan cara untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan keterbelakangan.

Pekon Gisting Bawah merupakan Desa yang dikenal dengan Desa yang memiliki sumber mata air banyak dan hasil pertanian juga banyak, sebelum adanya BUMDES Masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi yang ada di pekon Gisting Bawah dengan keadaan ini pemerintah desa membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan didirikan pada 05 Februari 2015 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu (BUM-Pekon Mandiri Bersatu) yang dimana peraturan Desa Pekon Gisting Bawah yang mengatur tentang BUMDES pasal 5 tentang tujuan pembentukan BUM-Pekon salah satunya yaitu mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pekon Gisting Bawah dengan mendirikan dan mengembangkan BUM-Pekon mandiri bersatu.

⁷Zamhairi, “*Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*”, *Pengembangan Masyarakat*. Vol 4No. 1, 8.

Adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian Pekon Gisting Bawah sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya pada titik kesetaraan hidup masyarakat desa yang sejahtera.⁸ Dari hasil survei pengamatan penelitian tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah. Badan Usaha milik pekon Gisting Bawah menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa yaitu:⁹

1. Unit Usaha Air Bersih (Pam Pekon)
2. Unit usaha Bank Sampah
3. Unit Usaha Pariwisata (Dam dan Alam)
4. Unit Usaha (*Cathering*)
5. Unit Usaha Penyewaan (Penyewaan GSG)
6. Unit Usaha Ternak Kambing

BUM-Pekon Mandiri Bersatu pekon Gisting Bawah sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun belakangan tetapi keberadaan BUM-Pekon Mandiri Bersatu masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di pekon tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkatan kesejahteraan di Pekon Gisting Bawah pada tahun 2017-2020.

Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di Pekon Gisting Bawah masih terlihat tinggi, Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMD-Pekon) Mandiri Bersatu yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli Desa dan juga mengentaskan Kemiskinan Masyarakat tetapi hampir 7 (tujuh) tahun berdirinya Badan Usaha tersebut ternyata belum dapat Mensejahterakan seluruh Masyarakat di Pekon Gisting Bawah.

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di pekon Gisting Bawah untuk mengetahui permasalahan yang ada, dimana BUMDES di daerah

⁸Bela Aldila dkk. *Factor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus badan usaha milik pekon di pekon Gisting bawah*, Jila, Vol 6 No.2, 2021.

⁹*Dokumentasi*, profi Badan Usaha Milik pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2021.

lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi mengapa BUMDES Mandiri Bersatu belum dapat meningkatkan kesejahteraan serta apakah peran dari badan usaha tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan di pekon Gisting Bawah.

Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

Dari perkembangan BUMDES selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan pada Kabupaten Lampung Selatan juga mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2017 kemarin perkembangan BUMDES naik secara signifikan yakni dari 561 BUMDES menjadi 1.418 BUMDES tentu ini merupakan suatu hal yang positif, diharapkan kedepannya BUMDES terus berjalan dengan baik dengan unit-unit usaha yang ada didalamnya dan juga dapat menjadi badan usaha yang berkontribusi besar baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

¹⁰ *Ibid*, 3.

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

Kehadiran BUMDES di desa Gisting Bawah juga memberikan sumbangan yang berarti dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, penyuluhan agar masyarakat mempunyai pemahaman. Keberhasilan pembanguann dalam masyarakat tidak selalu di tentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran seta respon masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakatlah yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, berdsarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut intuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi di pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDES tersebut dengangn mengangkat judul penelitian : **Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus**

¹¹Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), 2.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terkait dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan sasaran yaitu tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran BUMDES Mandiri Bersatu dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

2. Sub-Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis yang menjadi sub-fokus tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran BUMDES Mandiri Bersatu dalam Pemberdayaan Masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan berupa atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa

yang harus dilakukan dalam penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat menjadi tambahan informasi dan memberikan wawasan, pemikiran khususnya bagi pengembangan ekonomi terutama tentang tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Pekon Gisting Bawah.

2. Secara praktis

Sangat bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca Skripsi ini. Sebagai pelaksanaan tugas Akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat. Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu

berfungsi sebagai acuan peneliti saat ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut. Kajian penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian ini yaitu :

1. Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto, 2015. yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” dipublikasikan sebagai jurnal kesejahteraan social jurusan ilmu kesejahteraan social univesitas jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tujuan profit atau hasil akhirnya. Yang di maksud Sisa Hasil Usaha disini nantinya dibagi untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu (janda dan anak yatim). Peran yang dilakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu Peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*); Peran sebagai perantara (*broker*); peran sebagai pendidik (*educator*); peran sebagai tenaga ahli (*expert*); Peran sebagai perencana sosial (*social planner*).¹²

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan skripsi Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto, adalah penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang peran BUMDES. Perbedaan penelitian Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto, dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus ke tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap peran pemberdayaan masyarakat.

2. Ratna Azis Prasetyo, 2016. Yang berjudul “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa

¹²Singgih Tri Atmojo, Kris Hendrijanto “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”, vol. 1, 14.

Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro” dipublikasikan sebagai jurnal dialektika departemen sosiologi FISIP universitas airangga. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDES di berbagai daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. BUMDes Desa Pejambon merupakan salah satu bukti BUMDes yang masih eksis ditengah-tengah pembangunan desa tersebut.¹³

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan skripsi Ratna Azis Prasetyo, penelitian ini sama-sama meneliti peranan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya adalah metode penelitian, tinjauan *Fiqh Siyasaah Dusturiyah*, dan tempat penelitian itu sendiri.

3. Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. Yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Pengembangan Badan Uasa Milik Desa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap Ekonomi Pedesaan dan Budaya Masyarakat.¹⁴

¹³Ratna Azis Prasetyo. “peranan bumdes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro”. Vol. 9,15.

¹⁴ Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. *pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus, Desa Kecamatan Karasmm Kabupaten Magetan*. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol, 1. No. 1, Mei 2018.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. Sama-sama meneliti Mengenai BUMDES. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tinjauan *Fiqh Siyarah Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

4. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, 2016. Yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta” Menemukan bahwa Keberadaan BUMDES membawaperubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDES memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan Kesejahteraan warga. Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDES.¹⁵

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan skripsi Maria Rosa Ratna Sari Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan skripsi ini tinjauan *Fiqh Siyarah Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

5. Dwi Susilowati, 2020. yang berjudul “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peemberdayan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan. Bahwa Desa

¹⁵ *Ibid.* Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, h. 155.

disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.¹⁶

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan Skripsi Dwi Susilowati, penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang BUMDES Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan skripsi ini membahas tentang tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa.

6. Didit Dwiyantoro, 2019. Yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuwangi” BUMDes Jaya Lestari Desa Agung Jaya mempunyai peran yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian dipedesaan.

Adapun persamaan penelitian Didiet Dwiyantoro dengan penelitian ini adalah tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

H. Metode Penelitian

Untuk menerapkan teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan mambantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁶Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” vol. 1, No. 3

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13

mempelajari secara intensif antara latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁸ *Field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap respon yang ada dipekon Gisting Bawah Kec.Gisting Kab. Tanggamus. Data-data dikutip sebagai rujukan yang kemudian dianalisa dan dijadikan bahan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku, Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁹ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pengelola Badan Usaha Milik Desa, Pekon Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: metode survey dan metode observasi berupa data jawaban responden dari kuesioner yang diberikan.

b. Data sekunder

¹⁸Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 46

¹⁹Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 9

Data sekunder adalah primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data *primer* atau pihak lain misalnya dalam bentuk *table-table* atau diagram-diagram, *AL-Qur'an*, *AL-Hadiah*, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan profil desa (data sensus desa Tahun 2018), maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat secara real serta juga melihat pemberdayaan masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Observasi dalam penelitian ini yakni penulis melakukan penelitian di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informasi dan wawancara langsung.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akandi wawancarai adalah pengurus BUMDES dan beberapa masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

²⁰Ibid. Sugiyono, 152

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²¹ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainnya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas.

5. Informan

Pemilihan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data informasi harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini.

Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi penelitian dapat memberikan informasi dan selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian yaitu orang-orang yang bersangkutan secara langsung dengan BUMDES yang secara langsung melakukan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²

Informan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Pengelola BUMDES : 4 orang
3. Masyarakat : 6 orang

Jadi, jumlah keseluruhan informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Yang peneliti

²¹Husain husman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 6.

²²Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Peneitian Kualitatif*, (Jakarta: Research Gate, 2018), 9

anggap mampu dalam memberikan informasi dan mampu mewakili jumlah keseluruhan dari informan itu sendiri.

6. Metode Pengelolaan data.

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasa berdasarkan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Tahap penyajian data

data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Tahap Verifikasi Data

Keabsahan data selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab, meliputi pendahuluan, kajian teori, deskripsi objek penelitian, analisis penelitian dan penutup. Berikut penjelasan lima bab tersebut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan saran, pertanyaan penelitian, serta sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BUMDES Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, usaha-


usaha BUMDES Gisting Bawah dalam pemberdayaan masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-pekong) mandiri bersatu dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

5. Bab V Penutup

Bab ini penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

1. Definisi *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. dalam bagian ini dibahas antarlain konsep-konsep kontitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam negara). *Siyasah Dusturiyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²³ Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).²⁴

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.²⁵

²³ Agustina Nurhayati, *Op. Cit.* 42

²⁴ Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal AsSiyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id>, 75.

²⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* 39

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan danperundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:²⁷

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasqadlailah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradiran. Bidang *siyasah idariyah*,

²⁶ Muhammad Ibal, *Op.Cit.* 177

²⁷ *Ibid.*,

termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

2. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁸

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

²⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, .51.

*pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*²⁹

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁰

c. *Ijma*" Dalam hukum Islam,

ijma" merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*" tersebut dinyatakan batal.³¹

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa", 1998), cet. ke-1, 69

³⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit*, h. 53.

³¹ *Ibid*, 55.

dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³²

- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.³³

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyarah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

Adapun ruang lingkup kajian *siyarah dusturiyah* adalah

- a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam

³² *Ibid*, 56

³³ A. Djazuli, *op. cit.*, 53

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyarah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:³⁵

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas (analogi)*. Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan

³⁵ *Ibid*, 162

yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.³⁶

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

³⁶ *Ibid*

Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).³⁷

c. Al-sulthah al-qadha`iyyah

Al-sulthah al-qadha`iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.³⁸

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari`at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari`at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

³⁷ *Ibid*, 163

³⁸ *Ibid*.

Tugas *al-sulthah al-qadha*"*iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³⁹

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁰

Dasar pembentukan BUMDES adalah pasal 108 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 yang berbunyi "Desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undang". Kemudian Pemerintah mengamankan

³⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, 273.

⁴⁰Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2016), 2

lagi dalam pasal 213 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yang berbunyi, yaitu:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDES didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
 - 1) Potensi usaha ekonomi desa.
 - 2) Sumber daya alam di desa.
 - 3) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES; dan
 - 4) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha BUMDES.

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara badan pemusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menepati hal yang bersifat strategis.⁴¹

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

⁴¹David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava 2018), 13-139

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas;⁴²

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diklaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- d. *Akuntabel* Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- e. *Sustainabel* Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.⁴³

⁴²Ibid. Hery Kamaroesid, *tata cara pendirian*, 29

⁴³Ibid. David Wijaya, 137-138

4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung keseluruhan kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antara desa. Dalam pasal 3 permendes PDFTT Nomor 4 tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencan kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Oleh karna itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* Heri Kamaroesid,18-19

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa dan dikelola masyarakat dan pemerintahan Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan Ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.⁴⁵

BUMDes sebagai suatu lembaga Ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. BUMDES adalah suatu badan yang memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan sebagai lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.⁴⁶

⁴⁵Ketut Gunawan, *Manajemen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, Dalam WIDYATECH Jurnal sains dan Teknologi*, Vol. 10 No.3 April 2011, 65. 38

⁴⁶Edy Yusuf Agung gunanto, Fitrié ariati, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES):", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis*, (Semarang), Vo, 13 No.1/1 Maret 2016, 69

5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴⁷

6. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat.

⁴⁷Gabriel Hany Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*. (Jakarta: Pena Bulu Fondation, 2016), 23

BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.⁴⁸

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

- a. BUMDES *Banking* adalah BUMDES yang bertipe Banking atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving* adalah BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.
- c. BUMDES *Brokering* dan *Renting* Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.
- d. BUMDES *Trading* adalah BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.⁴⁹

⁴⁸Ibid. 31

⁴⁹ *Ibid*, Heri Kamroesid

8. Peran Badan Usaha Milik Desa

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tönnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong.

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa. Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDES melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga, BUMDES merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial.⁵⁰ yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Kelima, BUMDES berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas

⁵⁰Ratna Aziz Prasetyo. "Pernanan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Dialektika* Vol. 9, No. 1 (Maret 2016), 87.

manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDES.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan *partisipatoris*, pemberdayaan dan berkelanjutan *people centered, development participatory, empowering and sustainable*.⁵¹ Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.⁵²

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi

⁵¹ Hasyemi Rafsanjani, dk, *kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Keplala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Public (JAB), Vol. 1, No. 4, 67-72

⁵² Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LEC Pess, 2003), 21

modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:⁵³

- a. Akses terhadap sumber daya.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk usaha bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada dalam lilitan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jika seseorang berdaya berarti dia telah berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena itu agar seseorang atau komunitas berdaya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan akses atau iklim dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang. Dalam Islam, kontekspemberdayaan, sebagaimana Allah berfirman dalam (Qs. Al-Jumu'ah ayat 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi: carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”
(Qs. Al-Jumu'ah : 10).

⁵³ Ibid. HAW Widjaja,169

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah telah memotivasi manusia untuk terus berusaha, mencari rezeki sehingga bisa mengentaskan kemiskinan baik pada dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat di sekelilingnya. Dengan demikian, pemberdayaan pada masyarakat bisa dilaksanakan.

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.⁵⁴ Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlakukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata. Dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukuan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berbeda.

⁵⁴Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), 17-18.

- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangannya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, sebagai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu system pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
- c. Asosiasi, artinya, setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secarasinergis, saling

menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing masing dimensi.⁵⁵

- a) Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
- b) Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
- c) Kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
- d) Partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

⁵⁵Edi Suharto, *Pembangunan Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 64-66.

- e) Kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

D. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Prespektif *Fiqh Siyash Dusturiyyah*.

1. Kebebasan Beragama

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu “bebas” yang artinya merdeka tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat Melakuka keinginannya. Singkatnya kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan dengan kata lain, manusia memiliki hak untuk bergerak dan menyumbangkan hasil pemikirannya. Kebebasan merupakan suatu hal yang pening dalam ajaran Islam, arna sejatinya kebebasan adalah fitrah yang telah diberikan tuhan kepada manusia, sedangkan makna dari beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu.⁵⁶

Menurut Oxford Student Dictionary Agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan meningkatkan alam semesta.⁵⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir Kemenag, Al-Qu’an dan tafsirnya sebagai alat untuk memahami tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur’an.

⁵⁶ Kartika Nur Utami, “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-qur’sn”, 25

⁵⁷ Siti Faridah, “Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya”, Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 2, Vovember 2018, 202

Yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini ditekankan kepada kebebasan beragama sendiri, bukan tentang toleransi dalam beragama dan atau toleransi dalam memilih agama penulis juga akan mengkorelasikan penafsiran kebebasan beragama dalam tafsir kemenag: Al-Qur'an dan tafsirnya dengan praktiknya di Indonesia. Tulisan ini focus kajiannya adalah pada ayat-ayat tentang kebebasan beragama menggunakan perspektif tafsir kemenag: Al-Qur'an dan Tafsirnya.

2. Persamaan Kemanusiaan Yang Kuat

Islam adalah ama universal, komprehensif dan totalitas.⁵⁸ Terkait persoalan tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 30 yang menyebutkan tujuan dibalik penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Penjelasan dalam tafsir Jalalain terkait khalifah memiliki makna yang akan mewakili Tuhan dalam melaksanakan hokum-hukum dan peraturan-peaturannya.⁵⁹

Manusia diciptakan oleh Tuhan dari sumber yang samatanpa membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Surah at-Tin ayat 4-6 menjabarkan proses penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk (sempurna). Maka penciptaan tersebut, bahwa proses pertemuan antara sperma dan ovum dalam Rahim membuahkan janin. Ketika memasuki fase peniupan ruh oleh Tuhan, janin dalam Rahim ditanya oleh Tuhan, apakah aku adalah Tuhan-Mu? Maka dijawab “*Qalu bala syahid'na*”⁶⁰ benar aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan-ku. Namun, ketika manusia terlahir di

⁵⁸ Moh. Nurhakim, *Islam Responsif: Agama di Tengah Pergaulan Ideologi Politik dan Budaya Global* (Malang: UMM Press, 2005), 42

⁵⁹ Tafsir Jalalain Versi 16. 1. 9 Jalaludin as-Syuyuti dan Jalaludin al-Mahali

⁶⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2008)

muka bumi banyak yang telah lupa dengan janji dan sumpah yang telah diucapkan di depan Tuhan. Manusia-manusia yang telah melupakan janjidan sumpahnya akan mengalami *asfala safilin*,⁶¹ akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).

Kata manusia dal al-Qur'an dapat ditemui dalam beberapa kata seperti al-Insan, al-Basyar, an-Nas dan Dzurriyat/Bani Adam. Kata-kata tersebut memiliki arti manusia, tetapi memiliki dimensi yang berbeda. Kata al-Insan memiliki dimensi sifat dan karakter manusia , pencapaian tertinggi seorang manusia ketika telah mencapai derajat insan kamil (manusia yang telah mencapai tingkat paripurna/sempurna).

Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati kehidupan. Ada perintah menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama dan menjaga harta. Bila disimak perintah tersebut, maka pesannya sangat jelas betapa ajaran Islam menghargai dan memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam fiqh diatur bila seseorang menghilangkan nyawa pelakunya mesti membayar denda kepada keluarga korban. Spiritnya sangat jelas supaya seseorang berpikir dalam menghilangkan nyawa dan Islam memuliakan nilai-nilai kehidupan. Kisah nabi Sulaiman yang meminta prajuritnya berjalan pelan, supaya semut-semut tidak terinjak oleh pasukannya. Bukankah ini pesan yang jelas bahwa Islam menghargai makhluk ciptaan Tuhan (bukan hanya menghargaaai manusia). Dzuriyat/Bani Adam yang memiliki dimensi bahwa manusia adalah anak keturunan Adam. Tradisi Agama Ibrahim Yahudi, Nasrani dan Islam menempatkan Adam sebagai Bapak ummat manusia. Tentu pandangan tradisi agama bersebrangan dengan asumsi yang dibangun kaum Naturalis utamanya Carles Darwin. Lewat teori seleksi alam menggambarkan proses evolusi yang dialami oleh makhluk hidup termasuk manusia . penemuan-penemuan ilmuwan terkait fosil-fosil kerangka manusia purba,

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: penerbit Duta Ilmu, 2008)

seolah menunjukkan dan membenarkan teori seleksi alam yang diyakini kebenarannya oleh kalangan ilmuwan.

3. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang di cegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.

b. Jenis Tanggung jawab

1) Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.

2) Tanggung jawab Kepada Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil yang utama dan pertama bagi seorang anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan seorang anak, baik perilaku, budi pekerti maupun adat kebiasaan sehari-hari. Keluarga juga tempat dimana

seorang anak mendapat tempaan pertama kali yang kemudian menentukan baik buruk kehidupan setelahnya di masyarakat hingga tak salah lagi kalau keluarga adalah elemen penting dalam menentukan baik-buruknya masyarakat.

Keluarga adalah orang-orang yang secara terus menerus atau sering tinggal bersama si anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga, diantara mereka disebabkan mempunyai tanggungjawab menjaga dan memelihara si anak. Menjadi ayah dan ibu tidak hanya cukup dengan melahirkan anak, kedua orangtua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Islam menganggap pendidika sebagai salah satu hak anak, yang jika kedua orang tua melalaikannya berarti mereka telah menzalimi anaknya dan kelak pada hari kiamat mereka dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda: “semua kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan seorang penguasa adalah pemimpin dan penanggung jawab rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan penanggungjawab keluarganya. Dan seorang wanita adalah pemimpin dan penanggungjawab rumah dan anak-anak suaminya.

3) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk social yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berfikir, bertindak, berbicara dan segala aktivitasnya, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan Negara. Maka dari itu segala tingkahlaku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma social, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Heryana, *Informan dan Penelitian Informan dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Research Gate, 2018)

Adiwarman Karim, *Sejahtera Pemikir Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012)

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primanitra Media, 2012)

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Dokumentasi, Profil Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2018

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah, (Bandung: CV Diponegoro, 2020)

Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Grafindo, 2011)

Gabriel Hany Kusuma dan Nurul PurnamaSari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan* (Jakarta: Penablu Foundation, 2016)

Gathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17

Herry Kamroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media)

- Husain Husman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: (Bumi Aksara, Jakarta), Cet. Ketiga.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantabora PRESS, 2005)
- P3EI, (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) *Ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Rudy Bahrudin, *Ekonomi Otonomi Desa*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012)
- Setya Nugraha dan R. Maulana F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina)
- Subdirektorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, Jakarta: (Badan Usaha Pusat Statistik, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Veitzal Rival dan Andi Buchori, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2009)

Panduan Penulisan Sekripsi, intellectuality- Spirituality- Integrity.
(Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2017/2018)

Jurnal

Toha Andiko, Pemberdayaan Qaw'aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. (2019): 105-6

Hervin Yoki Pradikta, M. Edwar Rinaldi, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal AsSiyasi*, Vol. 1 Nomor 1 (2021).

Surwo Budiarto, Studi Tentang Pemungutan Retrebusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Derah Samarang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 4, 2016.

Edy yusuf agunggunanto dkk, Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Vol. 13 No 1, 2016.

Amirus Sidiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 2, Desember 2015.

Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13 No 3, Juli 2015.

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Vol. 28 No. 2, 2016.

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa, *jurnal Of And Development*, Vol. 5 No. 1, 2014.

Bela aldila dkk. Factor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus badan usa usaha milik pekon di pekon Gisting bawah, *JILA*, Vol. 6 No. 2, 2018.

Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus, Desa Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol, 1 No. 1, Mei 2018.

Ratna Aziz Prasetyo, Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Dialektika* Vol. XI No.1 2016.

Hasyemi Rafsanjani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Pada Dasa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, *Jurnal Administrasi Public (JAB)*, Vol. 1, No. 4., 2016

Ketut Gunawan, *Manajemen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, Dalam WIDYATECH* Jurnal sains dan Teknologi, Vol. 10 No.3 April 2011.

Singgih Tri Atmojo, kris Herdrijanto, “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial UNEJ (jember)*, Vol, 1. No 1, 2016.

Edy Yusuf Agung gunanto, Fitriie ariati, “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”, dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis*,(Semarang), Vo, 13 No.1/1 Maret 2016.

Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Sardar, *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5, Mei 2016.

Muslimin kara, *“Pemikiran As-syathibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”*. Vol. 2 No. 2, 2015.

Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, *“Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaund”*. Journal Acta Diurnal Edisi, April 213.

Agung Eka Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Justitia Islamica*, Vol. 11/No.1/ jan,-juni 2014.

Wawancara

Sudono, Kepala Suku 1 B (wawancara), Pekon Gisting Bawah, 15 Juni 2021.

Santo, Masyarakat Pekon, (wawancara), Pekon Gisting Bawah, 15 Juni 2021.

Supriyadi, Masyarakat Pekon,(wawancara), Pekon Gisting Bawah,15 Juni 2021.

Santi, Masyarakat Pekon, (wawancara), Pekon Gisting Bawah, 15 Juni 2021.

Lilis, ketua BUMDES, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Andi Juanda, pengurus PAM Pekon/Air Bersih, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Lukas dwiputranto, pengurus BUMDES, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Suyanto, selaku pengurus unit usaha ternak Kambing. (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Broto, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Lukman, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

suryadi, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Cece, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Misran, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Faisal, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Sumuni, Ambar Ulan, Pengurus BUMDES, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021

Sukir, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Martini, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Sapari, Kepala pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.

Lia, masyarakat pekon, (wawancara), pekon Gisting Bawah, 16 september 2021.